

## TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA MENURUT UU PELAYANAN PUBLIK

Syahrrian<sup>1</sup>, Muhammad Aini<sup>2</sup>

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin<sup>1,2</sup>

Email: [syahrriansaman200@gmail.com](mailto:syahrriansaman200@gmail.com)<sup>1</sup>, [ainiepamungkas82@gmail.com](mailto:ainiepamungkas82@gmail.com)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the legal standing of the village apparatus selection committee as a public service provider and to examine the legal construction of information disclosure obligations in the recruitment process based on Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the village apparatus selection committee normatively qualifies as a public service provider in the village government administration sector, fully bound by the principles of public service. The obligation of information disclosure includes transparency of assessment standards, exam results, and the provision of a public objection mechanism. Information concealment in technical regulations at the regional level (Regent Regulation) that stifles selection transparency can be categorized as a normative legal defect because it violates the principle of <i>lex superior derogat legi inferior</i> against the Public Service Law.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Information Disclosure, Selection Committee, Village Apparatus, Public Service.</i></p>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum panitia seleksi perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik serta mengkaji konstruksi hukum kewajiban keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia seleksi perangkat desa secara normatif berkualifikasi sebagai penyelenggara pelayanan publik sektor administrasi pemerintahan desa yang terikat penuh pada asas-asas pelayanan publik. Kewajiban keterbukaan informasi meliputi transparansi standar penilaian, hasil ujian, hingga penyediaan mekanisme sanggah. Ketertutupan informasi dalam regulasi teknis di tingkat daerah (*Perbup*) yang memastikan transparansi seleksi dapat dikategorikan sebagai cacat hukum normatif karena bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferior* terhadap UU Pelayanan Publik.

**Kata Kunci:** *Keterbukaan Informasi, Panitia Seleksi, Perangkat Desa, Pelayanan Publik*

## A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membawa paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan yang bersifat perifer, melainkan telah bergeser menjadi subjek hukum mandiri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Implementasi otonomi desa ini menuntut adanya penguatan struktur kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di tingkat akar rumput, perangkat desa memegang peranan krusial sebagai elemen eksekutif birokrasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kualitas kompetensi perangkat desa yang dihasilkan melalui proses penjurangan dan penyaringan (rekrutmen).

Secara normatif, tata cara pengangkatan perangkat desa telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri No. 67/2017). Regulasi tersebut mengamanatkan Kepala Desa untuk membentuk Tim Seleksi atau Panitia yang bertugas menjalankan proses rekrutmen secara objektif. Dalam dimensi hukum administrasi negara, Panitia Seleksi yang dibentuk ini tidak beroperasi di dalam ruang hampa regulasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), setiap lembaga atau institusi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik, termasuk korps administrasi di tingkat desa, secara sah berkualifikasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Konsekuensi yuridis dari kualifikasi ini adalah melekatnya kewajiban bagi Panitia Seleksi untuk menundukkan diri pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta standar baku pelayanan publik nasional.

Salah satu asas fundamental yang wajib diterapkan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah **Asas Keterbukaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Pelayanan Publik. Keterbukaan informasi hukum dan administratif mengharuskan penyelenggara pelayanan bersifat transparan, mudah diakses, dan menyediakan informasi yang benar serta tidak menyesatkan bagi setiap warga negara yang berkepentingan. Dalam konteks seleksi perangkat desa, keterbukaan ini idealnya termaterialisasi dalam bentuk pengumuman prasyarat yang jelas, transparansi pembobotan nilai ujian, publikasi hasil koreksi secara *real-*

time, hingga penyediaan ruang sanggah bagi peserta yang merasa hak-hak hukumnya dirugikan.

Namun, dalam tataran sinkronisasi regulasi, ditemukan adanya kesenjangan norma (*normative gap*) antara aturan payung (*umbrella act*) pelayanan publik dengan aturan sektoral tingkat daerah. Permendagri No. 67/2017 cenderung memberikan ruang diskresi yang sangat luas tanpa diimbangi oleh klausul kewajiban transparansi nilai yang rigid. Implikasinya, peraturan turunan di tingkat daerah, seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten, sering kali mengabaikan standar minimal keterbukaan informasi. Aturan-aturan daerah tersebut kerap tidak mengatur kewajiban panitia untuk mengumumkan rincian nilai hasil ujian tertulis maupun wawancara, serta mengabaikan hak sanggah peserta. Ketiadaan batasan norma yang tegas ini memicu terjadinya kekosongan norma (*lacuna of law*) pada tingkat teknis, yang pada akhirnya melegitimasi tindakan panitia untuk menyelenggarakan seleksi secara tertutup dan subjektif.

Secara teoritis, ketertutupan akses informasi dalam proses seleksi perangkat desa melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferior*, di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perbup/Perda) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya (UU Pelayanan Publik). Ketika sebuah panitia seleksi menutup informasi nilai atau kriteria kelulusan, tindakan tersebut secara normatif merupakan bentuk kecacatan hukum administratif yang berpotensi melahirkan *maladministrasi* dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Mengingat riset terdahulu lebih banyak berfokus pada dimensi empiris efektivitas rekrutmen di lapangan, maka penelitian normatif ini menjadi sangat penting (*novelty*) untuk mengkaji secara dogmatis sejauh mana konstruksi hukum kewajiban keterbukaan informasi Panitia Seleksi Desa mengikat kuat di bawah naungan UU Pelayanan Publik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan proses seleksi perangkat desa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk

menganalisis konsep keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pemerintahan desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi panitia seleksi perangkat desa, kemudian mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban hukum panitia seleksi perangkat desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PEMBAHASAN**

#### *1. Pengaturan Hukum Kewajiban Keterbukaan Informasi Panitia Seleksi Perangkat Desa*

Pelaksanaan seleksi perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus berpedoman pada prinsip-prinsip good governance. Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan (*transparency*), yaitu adanya jaminan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada

masyarakat dapat diketahui serta diawasi oleh publik. Dalam konteks seleksi perangkat desa, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta seleksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, asas keterbukaan merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis karena memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, setiap tindakan administrasi negara, termasuk proses seleksi perangkat desa, harus dilaksanakan secara terbuka agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ridwan HR yang menyatakan bahwa keterbukaan merupakan salah satu prinsip hukum administrasi negara yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan memberikan akses informasi kepada masyarakat terhadap setiap kebijakan maupun tindakan administratif yang berdampak pada hak warga negara. Menurut Ridwan HR, keterbukaan tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap keputusan yang diambil.

Secara normatif, hak memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan secara transparan, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, panitia seleksi perangkat desa berkewajiban mengumumkan seluruh tahapan seleksi, persyaratan, metode penilaian, hasil ujian, dan penetapan peserta yang lulus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi.

## *2. Analisis Yuridis Kewajiban Keterbukaan Informasi Panitia Seleksi Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*

Dalam perspektif hukum administrasi negara, panitia seleksi perangkat desa merupakan penyelenggara fungsi pemerintahan yang menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keterbukaan informasi merupakan salah satu karakter utama negara demokrasi modern. Pemerintah tidak boleh lagi menjalankan kewenangannya secara tertutup karena masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui setiap kebijakan yang memengaruhi kepentingan publik. Keterbukaan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Indroharto menjelaskan bahwa setiap keputusan administrasi negara harus memenuhi prinsip transparansi agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar pertimbangan, prosedur, dan akibat hukum dari keputusan tersebut. Apabila suatu keputusan dibuat tanpa adanya transparansi, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa administrasi karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengetahui dasar hukum maupun alasan pengambilan keputusan.

Dalam proses seleksi perangkat desa, prinsip keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai jadwal seleksi, tata cara pelaksanaan, indikator penilaian, hasil setiap tahapan seleksi, hingga mekanisme penyampaian keberatan. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menempatkan transparansi sebagai salah satu asas utama pelayanan publik. Dengan demikian, tidak dipublikasikannya hasil penilaian atau tidak diberikannya akses informasi kepada peserta seleksi merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip pelayanan publik yang baik.

Menurut Miftah Thoha, transparansi dalam pelayanan publik merupakan sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang dilakukan secara terbuka akan meningkatkan legitimasi pemerintah karena masyarakat dapat menilai bahwa proses pelayanan telah dilaksanakan secara objektif, adil, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### *3. Akibat Hukum Apabila Panitia Seleksi Tidak Melaksanakan Kewajiban Keterbukaan Informasi*

Kewajiban keterbukaan informasi bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Apabila panitia seleksi perangkat desa tidak memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Bagir Manan, keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Informasi yang terbuka

memungkinkan masyarakat mengawasi penggunaan kewenangan oleh pejabat publik sehingga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, tertutupnya informasi akan mengurangi akuntabilitas penyelenggara negara dan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara dapat diwujudkan melalui pemberian akses informasi yang memadai. Tanpa adanya keterbukaan informasi, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak-haknya, termasuk hak mengajukan keberatan, melakukan pengawasan, maupun menempuh upaya hukum terhadap keputusan administrasi yang merugikan.

Dengan demikian, apabila panitia seleksi perangkat desa tidak mengumumkan hasil seleksi, tidak menjelaskan mekanisme penilaian, atau menolak memberikan informasi yang pada dasarnya bersifat terbuka, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa informasi, pengaduan atas dugaan maladministrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus dipandang sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap tahapan seleksi perangkat desa guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

#### 4. Penguatan Keterbukaan Informasi dalam Seleksi Perangkat Desa melalui Publikasi pada Media Resmi Pemerintah Daerah.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Prinsip tersebut tidak hanya menuntut agar informasi tersedia, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme penyampaian informasi yang efektif, mudah diakses, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks seleksi perangkat desa, keberhasilan implementasi keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan memasang pengumuman di kantor desa atau papan informasi desa, melainkan perlu didukung oleh sistem publikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui media resmi pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma penyelenggaraan pelayanan publik menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (*electronic government*). Pemerintah daerah saat ini telah memiliki berbagai sarana publikasi resmi, seperti laman

pemerintah daerah, portal perangkat daerah, media sosial resmi, maupun sistem informasi pemerintahan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media resmi tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam praktiknya, penyampaian informasi mengenai seleksi perangkat desa masih didominasi melalui media konvensional, seperti papan pengumuman desa atau pemberitahuan secara lisan kepada masyarakat. Cara tersebut memang memenuhi aspek formal pengumuman, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi karena jangkauan informasinya terbatas dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di luar desa, bekerja di luar daerah, atau tidak memiliki akses terhadap informasi yang hanya dipasang di lingkungan kantor desa.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menyediakan informasi, tetapi juga sebagai kewajiban memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, publikasi melalui media resmi pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Pemerintah kabupaten, melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa atau pemberdayaan masyarakat desa, memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dengan menyediakan media informasi resmi yang memuat seluruh tahapan seleksi perangkat desa secara terintegrasi.

Publikasi melalui media resmi pemerintah daerah memiliki beberapa manfaat strategis. Pertama, menjamin pemerataan akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif desa. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui adanya lowongan perangkat desa sehingga prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity*) dapat diwujudkan secara nyata.

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Informasi mengenai jadwal seleksi, persyaratan administrasi, tata cara pendaftaran, materi ujian, mekanisme penilaian, hasil seleksi administrasi, nilai ujian, hingga penetapan peserta yang dinyatakan lulus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat memiliki

kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses seleksi sehingga potensi penyimpangan prosedur dapat diminimalkan.

Ketiga, publikasi melalui media resmi pemerintah daerah menciptakan dokumentasi digital yang dapat ditelusuri kembali (*digital traceability*). Seluruh pengumuman yang dipublikasikan melalui laman resmi pemerintah daerah akan terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat dijadikan alat pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai proses seleksi perangkat desa. Dokumentasi tersebut juga mendukung prinsip akuntabilitas administrasi karena setiap perubahan informasi dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat.

Keempat, sistem publikasi terintegrasi akan memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten tidak mengambil alih kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa, melainkan memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta prinsip keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tetap berada dalam koridor pembinaan administratif tanpa mengurangi otonomi desa.

Dari sudut pandang pelayanan publik, publikasi melalui media resmi pemerintah daerah juga merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan administratif. Peserta seleksi tidak lagi bergantung pada informasi yang diperoleh secara informal, tetapi dapat mengakses seluruh informasi melalui satu kanal resmi yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini akan mengurangi terjadinya perbedaan informasi antar peserta, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, serta meningkatkan kepastian hukum dalam setiap tahapan seleksi.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mewajibkan setiap pemerintah desa untuk mempublikasikan seluruh tahapan seleksi perangkat desa melalui media resmi pemerintah kabupaten. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 lebih menitikberatkan pada prosedur pengangkatan perangkat desa, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai standar publikasi informasi kepada masyarakat. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan masing-masing daerah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, bahkan terdapat daerah yang hanya mewajibkan pengumuman melalui papan informasi desa tanpa memanfaatkan media elektronik pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi pengaturan bahwa setiap tahapan seleksi perangkat desa seharusnya diwajibkan untuk dipublikasikan melalui media resmi pemerintah desa dan media resmi pemerintah kabupaten yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa. Informasi yang wajib dipublikasikan sekurang-kurangnya meliputi pengumuman penerimaan, persyaratan administrasi, jadwal seleksi, tata cara pelaksanaan ujian, hasil seleksi administrasi, nilai hasil ujian, mekanisme penyampaian keberatan, serta penetapan peserta yang dinyatakan lulus.

Pengaturan tersebut dapat dituangkan melalui perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan perangkat desa atau diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan adanya kewajiban publikasi melalui media resmi pemerintah daerah, pelaksanaan seleksi perangkat desa akan memiliki standar keterbukaan yang seragam di seluruh Indonesia sehingga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **D. KESIMPULAN**

Dengan demikian, penguatan keterbukaan informasi melalui sistem publikasi pada media resmi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Model publikasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik yang efektif guna menjamin bahwa proses seleksi perangkat desa dilaksanakan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, R. (2023). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2017). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aminah, S. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 245–262.
- Hidayat, R. (2021). Transparansi Pengisian Perangkat Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 65–81.
- Nugroho, A. (2023). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 45–63.
- Prasetyo, D. (2021). Kedudukan Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 512–530.